



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Negara, 1 Juli 1987, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor Handphone xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Liang Anggang, 8 April 1975, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Negr. tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tahun 2008 di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu



Sungai Selatan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan nomor: 416/Kua.17.05.04/PW.01/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saudara Sepupu Penggugat yang bernama Bawai, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dartu dan Sahlan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus sudah menikah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - 7.1 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - 7.2 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 7.3 Tergugat mempunyai sifat tidak jujur, yakni sebelum menikah Tergugat mengaku berstatus jelek padahal Tergugat sudah mempunyai istri;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



7.4. Tergugat pernah mencuri HP orang tua Penggugat.

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011. Tergugat pergi dan pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa, selama pisah tersebut tidak ada upaya damai baik dari Penggugat maupun Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tahun 2008 di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dengan memberi pemahaman tentang gugatan kumulasi itsbat nikah dan Cerai Gugat agar dapat mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatannya Penggugat mempertahankannya dengan penambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dibawah tangan pada tahun 2008 di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sampai sekarang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saudara Sepupu Penggugat yang bernama Bawai, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dartu dan Sahlan;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus sudah menikah;

Bahwa status Tergugat saat menikah sudah mempunyai istri dari pernikahan yang resmi dan belum bercerai dan status Tergugat tersebut sudah diketahui Penggugat sebelum terjadinya pernikahan;

Bahwa Penggugat tetap melaksanakan pernikahan dengan Tergugat karena Penggugat sudah lama menjalin hubungan dengan Tergugat, dan Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



sudah merasa malu dengan tetangga karena acara pernikahan sudah diumumkan;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat berusaha untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil mendapatkan legalitas karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bahkan sampai sekarang Tergugat kumpul dengan istrinya tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya majelis hakim mencukupkan untuk pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dan Penggugat secara lisan menyatakan agar perkaranya dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah kumulasi gugatan yakni antara permohonan istbat nikah dengan gugatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



cerai, sehingga majelis hakim sebelum mempertimbangkan tentang cerai gugatnya akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah ini dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa karena yang mengajukan istbat nikah ini adalah Penggugat sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa : yang berhak mengajukan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Penggugat berkapasitas untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara *Istbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Penggugat, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada para Penggugat dibebani bukti;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Penggugat memberikan penjelasan yang pada pokoknya telah menikah secara siri pada tahun 2008 dan saat terjadinya pernikahan Penggugat sudah mengetahui bahwa status Tergugat masih mempunyai istri dari pernikahan yang resmi akan tetapi pernikahan tetap dilangsungkan karena Penggugat sudah lama menjalin hubungan dengan Tergugat, dan Penggugat sudah merasa malu dengan tetangga karena acara pernikahan sudah diumumkan, bahkan setelah pernikahan Penggugat berusaha untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil mendapatkan legalitas karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bahkan sampai sekarang Tergugat berkumpul dengan istrinya tersebut;

Menimbang bahwa dalam hukum formil tentang pembuktian dalam perkara perdata menurut pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut: 1. Alat bukti tertulis (surat), 2. Alat bukti saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Schoeten dan Load Enggens yang diambil alih sebagai pendapat majelis berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*). Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Penggugat di muka sidang tentang terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi maksud pasal 311 R.Bg. telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti yang murni sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam perkara *a quo* adalah pada saat dilangsungkan akad nikah dibawah tangan (*sirri*) oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada saat pelaksanaan pernikahan dibawah tangan tersebut Tergugat masih terikat perkawinan resmi dengan orang lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut telah ditemukan fakta pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus sudah kawin atau memiliki istri dan masih dalam ikatan pernikahan yang resmi serta sampai sekarang Tergugat masih masih berkumpul dengan istri dari pernikahan resminya;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahny suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam perkara pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan yang harus diperhatikan yaitu;

1. Keadaan serta hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (mahram muabbad), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan;
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain , masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki;
2. Peristiwa hukum berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. Fakta hukum pasca perkawinan atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang pada azasnya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang.

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) menyatakan: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dengan Tergugat harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan *itsbat nikah* Penggugat, maka secara yuridis, tidak ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu gugat cerai yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan tersebut tidak mempunyai alas hukum sehingga gugatan cerai Penggugat juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. dan Ahmad Nafari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Bastami, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Ahmad Nafari, S.H.I

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr



Panitera,

Drs. H. Bastami

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp | 175.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 |

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Negr